



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AHMAD FAUZI Bin MASTAE; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/27 Oktober 1996 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Gunung Lanjeng, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten.Sumenep ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | petani/pekebun ; |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD SUFYAN BASRI Bin KACONG ; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun/4 Oktober 2000 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun ; |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 4/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan terdakwa **MUHAMMAD SUFYAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan terdakwa **MUHAMMAD SUFYAN BASRI** dengan **pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan **MUHAMMAD SUFYAN BASRI**, Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di halaman Masjid Nurul Yakin alamat Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disusutu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan **MUHAMMAD SUFYAN BASRI** mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya ketika terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan **MUHAMMAD SUFYAN BASRI** melintas di depan halaman Masjid Nurul Yakin alamat Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, melihat ada sepeda motor Honda 125 TR warna hitam No. Pol M 6479 WB sedang diparkir di halaman masjid ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan **MUHAMMAD SUFYAN BASRI** melihat situasi sedang sepi, selanjutnya terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** sambil membawa kunci T langsung masuk ke halaman masjid dan langsung menuju ke sepeda motor Honda 125 TR warna hitam No. Pol M 6479 WB yang sedang diparkir di halaman masjid, sedang terdakwa **MUHAMMAD SUFYAN BASRI** menunggu di luar halaman masjid sambil memantau situasi sekitar dan kemudian terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda 125 TR warna hitam No. Pol M 6479 WB milik Suno dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa sebelumnya dan setelah itu terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan **MUHAMMAD SUFYAN BASRI** langsung membawa kabur sepeda motor Honda 125 TR warna hitam No. Pol M 6479 WB ke arah Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan **MUHAMMAD SUFYAN BASRI** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda 125 TR warna hitam No. Pol M 6479 WB tanpa sejijin pemiliknya yakni saksi Suno.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **AHMAD FAUZI Bin MASTA'I** bersama-sama dengan **MUHAMMAD SUFYAN BASRI**, saksi Suno mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUNO:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang merk Honda Supra NT 125 warna hitam tahun 2012 dengan Nopol M 6479 WB ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib (pagi hari) di Mesjid "NURUL YAKIN" yang beralamat di Desa Babalan, Kecamatan Batuan , Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa awalnya di hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib Saksi sedang sholat subuh di Mesjid Nurul Yakin, Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan Saksi memarkir sepeda di halaman mesjid tersebut dengan posisi terkunci setir menghadap kearah barat, sekira pukul 04.15. Wib, ketika Saksi pulang sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari disekitaran Mesjid namun tidak diketemukan kemudian saksi melapporkan hilangnya sepeda mtor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah foto sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HERMANO Bin SAHRUDDIN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah tidak ada STNK dan BPKNya;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Saksi adalah merk Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor itu dari SUHARTONO yang beralamat di Dusun Banasare Barat, Desa Banasare, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membeli sepeda motor yang tidak ada STNK dan BPKBnya tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2021 di bulan puasa yang diantarkan oleh SUHARTONO kerumah Saksi;
- Bawa pada saat itu SUHARTONO tidak pernah menjelaskan kepada Saksi jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi SUHARTONO hanya bilang kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB ;
- Bawa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah foto sepeda motor milik Saksi;
- Bawa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SUHARTONO Bin MUNIRAP:

- Bawa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena telah membeli dan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah tidak ada STNK dan BPKBNya;
- Bawa Saksi membeli sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru tanpa surat-surat dari Para Terdakwa;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Para Terdakwa datang kerumah Saksi di Dusun Bansare Barat Rt. 005 Rw. 001, Desa Bansare, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep
- Bawa Para Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra 125 milik orang selanjutnya memberi uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 karena mengaku butuh uang;
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 18.00. Wib Saksi kerumah HERMANO dengan tujuan menawarkan sepeda motor Honda Supra 125 yang telah saksi beli dari Para Terdakwa kemudian sepakat HERMANO mau membelinya harga Rp. 1.000.000,- yang uang tersebut selanjutnya digunakan saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa pada saat menerima sepeda motor dari Para Terdakwa Kondisi sepeda motor tersebut bagus semua akan tetapi kunci kontak dalam keadaan rusak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah foto sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 AHMAD FAUZI Bin MASTA'I;

- Bawa Terdakwa 1 dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bawa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa 2 pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.00 di Mesjid "NURUL YAKIN" alamat Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bawa sepeda motor yang diambil yaitu Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol M-6479-WB;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berencana untuk merenovasi rumah Terdakwa 2, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 berangkat bersama Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dengan membawa kunci T menuju Kota Sumenep dan keliling di Kota Sumenep untuk mencari sasaran motor yang akan akan diambil;
- Bawa sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 02 Mei 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melewati salah satu mesjid di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep melihat sepeda motor Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol : M-6479-WB yang diparkir dihalaman Mesjid dan pada saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 setelah melihat keadaan situasi karena pada saat itu sedang sepi selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk masuk ke dalam Masjid sedangkan Terdakwa 2 mengawasi sekitar kemudian Terdakwa 1 menuju sepeda motor yang akan diambil dengan merusak tempat kontak motor dengan menggunakan kunci T yang oleh Terdakwa 1;
- Bawa setelah Terdakwa 1 berhasil mencuri sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Banasareh, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep menuju kerumah SUHARTONO untuk menjual sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi SUHARTONO hanya memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pada saat itu SUHARTONO mengakun tidak punya uang dan akhirnya uang tersebut dibagi dua Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 1 membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah foto sepeda motor yang diambil pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 telah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada SUHARTONO;
 - Bahwa Terdakwa 1 pernah di hukum karena juga masalah pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa 1 MUHAMMAD SUFYAN BASRI Bin KACONG;;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa 1 pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.00 di Mesjid "NURUL YAKIN" alamat Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil yaitu Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol M-6479-WB;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berencana untuk merenovasi rumah Terdakwa 2, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 berangkat bersama Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dengan membawa kunci T menuju Kota Sumenep dan keliling di Kota Sumenep untuk mencari sasaran motor yang akan akan diambil;
 - Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 02 Mei 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melewati salah satu mesjid di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep melihat sepeda motor Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol : M-6479-WB yang diparkir dihalaman Mesjid dan pada saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat keadaan situasi karena pada saat itu sedang sepi selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk masuk ke dalam Masjid sedangkan Terdakwa 2 mengawasi sekitar kemudian Terdakwa 1 menuju sepeda motor yang akan diambil dengan merusak tempat kontak motor dengan menggunakan kunci T yang oleh Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa 1 karena Terdakwa 2 tidak ikut masuk kedalam pagar Mesjid tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil mencuri sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Banasareh, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep menuju kerumah SUHARTONO untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 menawarkan sepeda mtor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi SUHARTONO hanya memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pada saat itu SUHARTONO mengakun tidak punya uang dan akhirnya uang tersebut dibagi dua Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan foto barang bukti sepeda mootor yang ditunjukkan di persidangan adalah foto sepeda motor yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 telah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada SUHARTONO;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa 2 pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.00 di Mesjid NURUL YAKIN alamat Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepeda motor yang diambil yaitu Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol M-6479-WB;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi SUNO yang pada saat itu sedang sholat subuh di Mesjid NURUL YAKIN alamat Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berencana untuk merenovasi rumah Terdakwa 2, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 berangkat bersama Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dengan membawa kunci T menuju Kota Sumenep dan keliling di Kota Sumenep untuk mencari sasaran motor yang akan akan diambil;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 02 Mei 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melewati salah satu mesjid di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep melihat sepeda motor Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol : M-6479-WB yang diparkir dihalaman Mesjid dan pada saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 setelah melihat keadaan situasi karena pada saat itu sedang sepi selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk masuk ke dalam Masjid sedangkan Terdakwa 2 mengawasi sekitar kemudian Terdakwa 1 menuju sepeda motor yang akan diambil dengan merusak tempat kontak motor dengan menggunakan kunci T yang oleh Terdakwa 1;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil mencuri sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Banasareh, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep menuju kerumah Saksi SUHARTONO untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 menawarkan sepeda mtor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi SUHARTONO hanya memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi SUHARTONO mengaku tidak punya uang dan akhirnya uang tersebut dibagi dua Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada SUHARTONO;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika mengambil sepeda mtrp tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminnta ijin kepadanya pemiliknya yaitu Saksi SUNO;
- Bawa Terdakwa 1 pernah di hukum karena juga masalah pencurian sepeda motor sedangkan Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhan Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;**
- 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 4. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Terdakwa 1 AHMAD FAUZI Bin MASTA'I dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SUFYAN BASRI Bin KACONG lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berencana untuk merenovasi rumah Terdakwa 2, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 berangkat bersama Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dengan membawa kunci T menuju Kota Sumenep dan keliling di Kota Sumenep untuk mencari sasaran motor yang akan akan diambil bahwa sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 02 Mei 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melewati salah satu mesjid di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep melihat sepeda motor Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol : M-6479-WB yang diparkir dihalaman Mesjid dan pada saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 setelah melihat keadaan situasi karena pada saat itu sedang sepi selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk masuk ke dalam Masjid sedangkan Terdakwa 2 mengawasi sekitar kemudian Terdakwa 1 menuju sepeda motor yang akan diambil dengan merusak tempat kontak motor dengan menggunakan kunci T yang oleh Terdakwa 1. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Banasareh, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep menuju kerumah SUHARTONO untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi Saksi SUHARTONO hanya memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pada saat itu SUHARTONO mengaku tidak punya uang dan akhirnya uang tersebut dibagi dua Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika mengambil dan menjual sepeda motor Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol : M-6479-WB tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi SUNO dan akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 maka Saksi SUNO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Barang Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berencana untuk merenovasi rumah Terdakwa 2, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 berangkat bersama Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dengan membawa kunci T menuju Kota Sumenep dan keliling di Kota Sumenep untuk mencari sasaran motor yang akan akan diambil bahwa sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 02 Mei 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melewati salah satu mesjid di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep melihat sepeda motor Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol : M-6479-WB yang diparkir dihalaman Mesjid dan pada saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 setelah melihat keadaan situasi karena pada saat itu sedang sepi selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk masuk ke dalam Masjid sedangkan Terdakwa 2 mengawasi sekitar kemudian Terdakwa 1 menuju sepeda motor yang akan diambil dengan merusak tempat kontak motor dengan menggunakan kunci T yang oleh Terdakwa 1. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Banasareh, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep menuju kerumah Saksi SUHARTONO untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu ini" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi SUNO tersebut Terdakwa 1 menggunakan Kunci T yaitu besi yang dibentuk huruf T yang dimasukkan ke lubang kunci agar sepeda motor sepeda motor Honda/NT 125 TR warna hitam tahun 2012 Nopol : M-6479-WB milik Saksi SUNO tersebut rudak dan bisa dihidupkan. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi HARTONO dan Saksi HERMANO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor tersebut jika lubang kunci pada sepeda motor tersebut rusak dan keterangan Saksi SUNO jika pada saat sepeda motor diparkir di halaman Masjid NURUL YAKIN dalam keadaan terkunci setir dan kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi SUNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Unsur Pencurian Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan dengan cara merusak kunci” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah ditahan dalam perkara lain maka Terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada pengurangan masa penahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati perbuatannya;
- Terdakwa 1 pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AHMAD FAUZI Bin MASTA'I dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SUFYAN BASRI Bin KACONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

TTD.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD.

Abdur Rahman, S.H.